

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan Nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kesejahteraan berdasarkan Pancasila.¹

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Kondisi lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan salah satu kebutuhan asasi bagi setiap masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Kebutuhan tersebut dijamin dalam konstitusi Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 1

hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”.

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan setiap makhluk hidup. Sumber daya air secara garis besar meliputi air permukaan dan air tanah. Air permukaan lebih mudah tercemar dibandingkan dengan air tanah, karena air permukaan lebih mudah terkontaminasi dengan sumber-sumber pencemaran dari pada air tanah. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan diberbagai sektor dan adanya pertambahan penduduk dari tahun ke tahun, sehingga kebutuhan air sesuai dengan penggunaannya pun juga semakin meningkat. Peningkatan kegiatan tersebut juga diikuti dengan dengan semakin meningkatnya pencemaran lingkungan yang bukan hanya berasal dari limbah rumah tangga, industri, pertanian tetapi juga berasal dari limbah peternakan. Limbah tersebut mengandung bahan-bahan atau zat yang dapat membahayakan bagi kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan.

Pencemaran lingkungan khususnya air saat ini sudah sangat besar dan peningkatannya sudah relatif tinggi. Peningkatan pencemaran air dari pembuangan limbah khususnya dari sektor peternakan, menyebabkan sumberdaya air sungai yang penting untuk menunjang setiap kehidupan masyarakat cenderung menurun dari segi kuantitas maupun kualitas.²

² Nur Majid Nafiadi, Publikasi *Ilmiah* “*Pencemaran Air Sungai Garuda Akibat Pembuangan Industri Tahu di Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen*”, Fakultas Geografi Universitas Muhamadiyah Surakarta 2013

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya memberikan ruang bagi pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 26 ayat (2) UU PPLH pada prinsipnya menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Lebih lanjut pada pasal 26 ayat (3) UU PPLH menyebutkan bahwa dalam memperoleh ijin lingkungan yang melibatkan masyarakat dalam bentuk aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditanda tangani wakil masyarakat.³

Sehubungan dengan berdirinya suatu usaha peternakan sangat erat kaitannya dengan dimilikinya surat izin gangguan. Surat izin gangguan atau biasa didefinisikan sebagai izin HO (Hinder Ordonansi) merupakan salah satu dokumen wajib yang dimiliki oleh setiap badan usaha/perorangan di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan dampak bahaya, kerugian, serta gangguan bagi wiliyah yang berada di sekitar kegiatan usaha.

Hal serupa juga terjadi di Tulungagung Jawa Timur, wilayah Kabupaten Tulungagung yang secara geografis memiliki pegunungan di beberapa kecamatan, seperti kecamatan Pgerwojo, Kecamatan Sendang, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Tanggunggunung dan Sebagian

³ Kadek Cahya Susila Wibawa, *"Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan"*, Administrative Law And Governance, Jurnal Volume 2, Issue 1, March 2019, Hal. 81

Kecamatan Kalidawir. Dilihat dari wilayah-wilayah tersebut yang secara alamiah menyediakan banyak sumber alam berupa tumbuhan memudahkan masyarakat dalam kaitannya pemenuhan kegiatan usaha peternakan sebagai suplai pakan ternak mereka. Hal demikian itu tak dapat dipungkiri bahwa masyarakat tentunya lebih memilih usaha yang mudah sesuai dengan kondisi geografis tempat mereka tinggal.

Salah satu wilayah di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung tepatnya di Desa Kalibatur, usaha peternakan sudah menjadi mata pencarian mereka sebagai masyarakat yang mendiami daerah dataran pegunungan. Desa Kalibatur merupakan salah satu desa di dataran tinggi yang sebagian penduduknya bekerja sebagai peternak sapi. Pekerjaan tersebut dianggap lebih menguntungkan karena banyaknya lahan di kawasan tersebut untuk merumput yang dianggap mampu menekan pengeluaran biaya lebih untuk membeli pakan ternak.

Tingginya tingkat kegiatan peternakan di Desa Kalibatur berdampak pada terganggunya keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Hal itu disebabkan karena pembuangan limbah peternakan yang tidak terkelola dengan baik, masih terdapat masyarakat yang membuang limbah peternakan sapinya ke sungai. Limbah tersebut bukan hanya berupa feses, tetapi juga urin dan sisa pakan ternak. Limbah dari kegiatan peternakan tersebut jika tidak dikelola dengan dengan baik dapat mempengaruhi lingkungan sekitar apabila dibuang secara sembarangan di lingkungan tanpa dikelola terlebih dahulu. Tanpa disadari pembuangan limbah secara terus menerus dapat

menjadi endapan disungai sehingga menjadikan pendangkalan sungai. Selain pendangkalan sungai, limbah tersebut juga mencemari air sungai yang masih banyak dipergunakan pada banyak kegiatan seperti mengairi ladang dan lain sebagainya.

Selaras dengan hal tersebut untuk mengontrol kegiatan masyarakat yang berhubungan langsung dengan lingkungan dan masyarakat sekitar agar keseimbangan yang terjadi di masyarakat serta kelestarian lingkungan tetap terjaga. Selain diperlukannya regulasi sebagai kontrol masyarakat dalam menjaga lingkungan, peran serta masyarakat sendiri menjadi barometer terlaksananya peraturan serta hukum yang berlaku. Bukan semata untuk dinggar namun tegaknya hukum dapat menentukan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Terfokus pada pencemaran lingkungan akibat kegiatan peternakan masyarakat perlu sadar hukum bahwa hidup berdampingan dengan individu dan lingkungan alam serta berperan aktif dalam penanggulangan, pengendalian dan pengelolaan limbah dengan benar.

Bagi setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat / kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan wajib memiliki izin gangguan (*Hinder Ordonantie*). Izin gangguan merupakan izin kegiatan usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketenteraman, dan ketertiban umum. Bentuk-bentuk gangguan dapat berupa suara, keramaian, aroma, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat.

Masyarakat merupakan salah satu komponen penting untuk menjaga keseimbangan alam dari upaya mereka untuk tidak mencemarinya. Salah satunya adalah peran mereka untuk mengatasi krisis air. Seperti halnya telah diatur dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang kewajiban yang mana bahwa setiap orang berkewajiban untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah dan pencemaran air laut.⁴

Ranah Islam pun membahas mengenai satu kesatuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup agar tetap seimbang. Kajian Islam yang menyebutkan bahwa satu kesatuan lingkungan hidup dengan saling menjaga keseimbangan, termasuk perilaku manusia yang dapat mempengaruhi alam, hal tersebut disebut dengan *maqāṣid syariah fil bi'ah*. *Maqāṣid syariah fil bi'ah* mengemukakan bahwa manusia dinilai sebagai aktor utama dalam kerusakan yang lingkungan.

Berdasarkan paparan fakta tersebut, kemudian penulis melakukan penelitian yang berjudul “Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Pencemaran Sungai Akibat Limbah Peternakan Sapi Perspektif *Maqāṣid Syari'ah Fil Bi'ah* (Studi Kasus di Desa Kalibatur, Kalidawir, Tulungagung)”.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek pencemaran sungai akibat limbah peternakan sapi yang terjadi di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Objek penelitian ini terfokus pada peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan. Subjek penelitian ini pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 14 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan perspektif *maqāṣid syari'ah fil bi'ah*. Dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pencemaran sungai akibat limbah peternakan sapi di Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pencemaran sungai akibat limbah peternakan sapi di Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pencemaran sungai akibat limbah peternakan sapi perspektif *maqāṣid syari'ah fil bi'ah* di Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir akibat limbah peternakan.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pencemaran sungai akibat limbah peternakan sapi di Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui bagaiman peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pencemaran suangai akibat limbah peternakan sapi perspektif *maqāṣid syari'ah fil bi'ah* di Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dengan kajian tentang dampak Pencemaran Sungai Akibat Pembuangan Limbah Sapi di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung.
 - b. Sebagai acuan peneliti berikutnya dalam bidang yang sama untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat penyelesaian program pendidikan Strata Satu (S1).

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni sebagai pendorong untuk terealisasinya kesejahteraan sosial.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menanggulangi pencemaran sungai akibat limbah peternakan sapi.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari permasalahan yang meluas dan menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam proposal skripsi ini, maka penulis memperjelas istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dijatuhi sanksi. Menurut Siti Sundari Rangkuti, hukum lingkungan hidup menyangkut penetapan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan dimasa mendatang serta dapat disebut hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup.⁵

2. Masyarakat

⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Hidup dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Ketiga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), Hal. 34

Dalam bahasa Inggris masyarakat biasa disebut dengan istilah *society*, yang berasal dari kata *socius* yang berarti kawan. Masyarakat merupakan istilah paling penting untuk menyatukan kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan maupun bahasan sehari-hari. Pengertian lain mengenai masyarakat dikemukakan oleh Durkheim yang dijelaskan bahwa masyarakat bukan sekedar penjumlahan individu semata, melainkan suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antara mereka (anggota masyarakat) sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-cirinya tersendiri.

3. Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan penggunaan sumber daya alam bisa lebih bijak seimbang dengan dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, penggunaan sumberdaya alam tersebut juga harus dibarengi dengan dijalankannya kewajiban menanggulangi serta memulihkan untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan.

Menumbuhkan kesadaran hukum lingkungan terhadap masyarakat bukan hanya memahami Undang-Undang Lingkungan Hidup saja tetapi juga peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup seperti pertambangan, cagar budaya alam, perindustrian dan lain sebagainya.

4. Pencemaran

Pencemaran adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam air atau udara. Pencemaran juga bisa diartikan berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/ udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, atau energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”⁶

5. Perizinan

Izin gangguan atau yang biasa dikenal dengan *Hinder Ordonansi (HO)* adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi/badan lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum. Saat ini Surat izin Gangguan dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di daerah tingkat dua atau setingkat Kabupaten atau Kotamadya.⁷

6. Fiqih Siyasah

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷ Siti Nazilah dan Yuli Yuliani, *Aplikasi Pengelolaan Surat Izin Gangguan (Hinder Ordonansi) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu*, Media Jurnal Informatika Vol. 9 No. 1, Juni 2017, hal. 9-15

Dalam sistematika hukum Islam, *fiqh* siyasah menduduki peranan penting. Hal ini dikarenakan *fiqh* siyasah merupakan disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum islam itu sendiri bagi masyarakat. Tanpa adanya pemerintah yang minimal peduli dengan *fiqh* siyasah tidak mungkin akan mengeluarkan produk hukum Islam sebagai hukum positif untuk masyarakat penganut agama islam.

7. *Maqāṣid Syari'ah Fil Bi'ah*

Maqāṣid syari'ah fil bi'ah adalah regulasi norma-norma hukum Islam yang mengatur perilaku dan tindakan manusia yang berhubungan dengan konservasi lingkungan hidup. Sebagaimana diketahui, bahwa krisis ekologi yang sebagian besar dilatar belakangi tindakan manusia. Dalam konteks inilah letak signifikansi merumuskan paradigma *maqāṣid syari'ah fil bi'ah* berbasis kecerdasan naturalis untuk mengatur kaidah baik buruk atau halal haram yang akan menjadi patokan penilaian tindakan manusia terhadap lingkungan.⁸

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusun lebih terarah sesuai dengan bidang kajian untuk memepermudah pembahasan. Serta mengacu pada buku pedoman penyusunan skripsi FASIH 2018. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

⁸ Muhammad Harfin Zuhdi: "*Fiqh Al Bi'ah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi*" (Mataram: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram, 2013). Hal. 771

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II memuat tinjauan pustakan yang berisikan pembahasan yang dilandaskan secara teoritis dari teks yang pernah dihasilkan dari penelitian terdahulu dengan membandingkan data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini peneliti akan memaparkan beberapa teori antara lain: hukum lingkungan hidup, peran serta masyarakat dalam penegakan hukum, pencemaran, perizinan (*hinder ordonantie*), pencemaran, *fiqh siyasah* serta *maqāṣid syari'ah fil bi'ah*.

Bab III merupakan metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian studi kasus penelitian lapangan (*field reaserch*), dimana peneliti akan mengkaji peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pencemaran sungai akibat limbah peternakan sapi merupakan penjabaran dari objek kajian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, cek keabsahan dan penelitian. Lokasi pengambilan data berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung yang beralamatkan di Jl. Sultan Agung III No. 7, Dusun Kedungsingkal, Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

Bab IV berisi tentang paparan data yang ditemui dilapang berisi cara memperoleh data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang dgunakan dalam penelitian ini dengan cara: Pertama, melakukan observasi. Peneliti mendatangi lokasi tepatnya di Desa Kalibatur,

Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Kedua, melakukan teknik wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan warga yang terkena dampak pencemaran sungai akibat pembuangan limbah kotoran sapi. Ketiga, peneliti melakukan dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengambil gambar (foto) dan *recording*. Hasil *recording* akan dijabarkan dalam lampiran serta instrumen data, peneliti menggunakan daftar cocok antara kesesuaian implementasi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan *maqāṣid syari'ah fil bi'ah*.

Bab V pada bab ini berisi tentang pembahasan kajian. Subtansi pembahasan pada bab ini menjabarkan tentang deskripsi data, temuan penelitian yang akan dipaparkan dalam bentuk deskripsi.

Bab VI pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus memberikan saran terhadap permasalahan yang muncul, guna memenuhi tujuan dan manfaat penelitian.

Bagian akhir dari skripsi ini yakni memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan dan riwayat hidup penulis.